



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 31 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA BAUBAU TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa agar perencanaan program strategis pembangunan Kota Baubau dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menetapkan prioritas Program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2018 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Baubau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2019 Nomor 2);
17. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2018 Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah Adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Baubau.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra OPD adalah Dokumen Perencanaan OPD untuk 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA OPD

Pasal 2

- (1) Renstra OPD Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023.
- (2) Renstra OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman OPD dalam penyusunan Renja OPD.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA OPD

Pasal 3

- (1) Renstra OPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB	I	: PENDAHULUAN
BAB	II	: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB	III	: PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB	IV	: TUJUAN DAN SASARAN
BAB	V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB	VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB	VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB	VIII	: PENUTUP

- (2) Renstra OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Renstra OPD yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 23 April 2019

WALI KOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 23 April 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	DEKDA	
2.	ASTETEN D	
3.	KA. BAPPEDA	
4.	KABAS. HUKUM	
5.	EKO PRASETYA.ST.MM	


BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2019 NOMOR 44

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
 NOMOR : 31 TAHUN 2019
 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BAUBAU
 TAHUN 2018-2023.





No	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1	SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU
2	SEKRETARIAT DPRD KOTA BAUBAU
3	INSPEKTUR KOTA BAUBAU
4	DINAS KESEHATAN KOTA BAUBAU
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BAUBAU
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BAUBAU
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BAUBAU
8	SATPOL PP KOTA BAUBAU
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BAUBAU
10	DINAS SOSIAL KOTA BAUBAU
11	DINAS TANAGA KERJA KOTA BAUBAU
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BAUBAU
13	DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA BAUBAU
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BAUBAU
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BAUBAU
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KOTA BAUBAU
17	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BAUBAU
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BAUBAU
19	DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA BAUBAU
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BAUBAU
21	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BAUBAU
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BAUBAU
23	DINAS PERIKANAN KOTA BAUBAU
24	DINAS PARIWISATA KOTA BAUBAU

25	DINAS PERTANIAN KOTA BAUBAU
26	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BAUBAU
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BAUBAU
28	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BAUBAU
29	BADAN PENGELOLA KEUANGAN,ASET DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BAUBAU
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER MANUSIA KOTA BAUBAU
31	BPBD KOTA BAUBAU
32	BLUD RSUD KOTA BAUBAU
33	KESBANGPOL KOTA BAUBAU
34	KECAMATAN WOLIO KOTA BAUBAU
35	KECAMATAN SORAWOLIO KOTA BAUBAU
36	KECAMATAN LEA-LEA KOTA BAUBAU
37	KECAMATAN BUNGI KOTA BAUBAU
38	KECAMATAN KOKALUKUNA KOTA BAUBAU
39	KECAMATAN MURHUM KOTA BAUBAU
40	KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU
41	KECAMATAN BATUPOARO KOTA BAUBAU

WALI KOTA BAUBAU



A.S. TAMRIN

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KA. BAPPEDA	
4.	KABAG. HUKUM	
5.	EKO PRASETYA .ST.MM	